
**PENDAMPINGAN BAGI MASYARAKAT PADEMAWU DEMI
MEWUJUDKAN TRADISI PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL DI
KANTOR PENDOPO KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN
PAMEKASAN**

Try Subakti^{1*}, Jihan Amalia Syahidah², Siti Partiah³

^{1, 2, 3} Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

*trysubakti@iainmadura.ac.id.

Keywords

Pendampingan,
Masyarakat,
Tradisi, Pemilu

Abstract

Pemilihan umum yang bersih dan adil (luber) serta menjunjung tinggi aspek-aspek keadilan (jurdil) merupakan pondasi utama bagi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pemilu, kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus pada edukasi, pelatihan, dan advokasi pemilu. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut terhadap partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait pemilu. Lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun 2022 ini berada di Pendopo Kecamatan Pademawu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tema yang diusung yaitu "Pendampingan Bagi Masyarakat Pademawu Demi Mewujudkan Tradisi Pemilu Yang LUBER dan JURDIL". Hal ini sangat cocok dengan tema yang akan di bahas oleh narasumber dari anggota Komisioner KPU Pamekasan. Kecamatan Pademawu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan, Madura. Letak Kecamatan Pademawu berbatasan dengan Kecamatan Larangan dibagian utara, berdampingan dengan Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pamekasan dibagian barat, dan berdampingan dengan Kecamatan Galis dibagian timur, sedangkan dibagian selatan dibatasi oleh Selat Madura. Dari segi astronomis, Kecamatan Pademawu terletak pada posisi 113°19' - 113°58' BT dan 6°51' - 7°31' BS. Dikarenakan PKM ini temanya tentang "Pendampingan Bagi Masyarakat Pademawu Demi Mewujudkan Tradisi Pemilu Yang LUBER dan JURDIL", maka peserta dari sosialisasi ini adalah para anggota Karang Taruna Kecamatan Pademawu. Karang taruna merupakan salah satu organisasi pemuda yang sudah tidak asing lagi, khususnya masyarakat perdesaan terutama bagi masyarakat Pademawu. Salah satu visi dari organisasi ini adalah wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan, serta menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan dengan mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan maupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas. Dengan adanya pesta demokrasi rakyat di tahun 2024 maka langkah pendampingan ini perlu dilakukan berhubung para pemuda karang taruna adalah bagian dari penerus bangsa sehingga tradisi pemilu yang LUBER dan JURDIL dimasa yang akan datang tetap terealisasi dengan baik.

Kata Kunci

Assistance,
Community,
Traditions,
Elections

Abstrak

Clean and fair general elections (lumer) and upholding aspects of justice (jurdil) are the main foundations for a strong and sustainable democracy. In an effort to increase public understanding and participation regarding elections, we carry out community service activities with a focus on education, training and election advocacy. This research was conducted to

measure the impact of these activities on public participation and understanding regarding elections. The location for Community Service activities in 2022 will be at the Pademawu District Hall. The choice of location was based on the theme, namely "Assistance for the Pademawu Community to Realize a LUBER and JURDIL Election Tradition." This is very suitable with the theme that will be discussed by resource persons from Pamekasan KPU Commissioner members. Pademawu District is one of the sub-districts in Pamekasan Regency, Madura. The location of Pademawu District is adjacent to Larangan District in the north, adjacent to Tlanakan District and Pamekasan District to the west, and adjacent to Galis District to the east, while in the south it is bordered by the Madura Strait. From an astronomical perspective, Pademawu District is located at 113°19' - 113°58' East Longitude and 6°51' - 7°31' BS. Because the theme of this PKM is "Assistance for the Pademawu Community to Realize a LUBER and JURDIL Election Tradition", the participants in this socialization are members of the Pademawu District Karang Taruna. Karang Taruna is a youth organization that is no longer unfamiliar, especially to rural communities, especially the Pademawu community. One of the visions of this organization is to provide a forum for sustainable development and development of the creativity of the younger generation, as well as establishing brotherhood and a sense of togetherness with institutional organizational partners, both youth and government, in developing creativity. With the People's Democratic Party in 2024, this assistance step needs to be taken because youth organizations are part of the nation's successors so that the tradition of LUBER and JURDIL elections in the future remains well realized.



©Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat memerlukan pemilihan umum yang berkualitas (Sorensen, 2003:1). Pemilu yang bersih dan jujur bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga tugas bersama seluruh lapisan masyarakat (Purnaweni, 2004: 118). Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pemilihan umum yang bersih, adil, dan transparan (pemilu luber dan jurdil) merupakan fondasi utama bagi keselamatan demokrasi suatu bangsa (Dahl, 2001:180).

Seiring dengan perkembangan zaman, keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi menjadi semakin penting guna memastikan representasi yang akurat dan keputusan politik yang sah (Rowa, 2015:37). Dalam konteks ini, pengabdian masyarakat memegang peran strategis dalam meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemilu yang bebas dari berbagai bentuk manipulasi dan pelanggaran hukum.

Kajian ini bertujuan untuk menjelajahi upaya pengabdian masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilu luber dan jurdil. Pemilu yang bebas dan jujur bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga sebuah proyek bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu menjadi esensial untuk memastikan integritas proses demokrasi.

Dalam pendahuluan ini, akan disorot beberapa isu krusial terkait pemilu luber dan jurdil di Indonesia. Dari situ, penelitian ini akan memaparkan bagaimana kegiatan pengabdian masyarakat dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pendahuluan ini juga akan merinci kerangka konseptual dan tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai ruang lingkup dan arah penelitian. Pemilihan umum yang bersih, langsung, umum, bebas, dan rahasia (pemilu luber dan jurdil) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat (Gladies, et. al, 2023:6). Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip fundamental demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan tanpa adanya tekanan eksternal, intimidasi, atau manipulasi. Pemilu yang luber dan jurdil adalah jaminan keadilan dalam menentukan pemimpin dan membentuk pemerintahan yang mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemilu yang luber dan jurdil telah menjadi fokus utama reformasi demokratis di berbagai negara. Kesadaran akan pentingnya pemilihan yang adil dan transparan semakin meningkat, didorong oleh aspirasi akan pemerintahan yang akuntabel dan representatif. Pemilu yang luber dan jurdil bukan hanya sekadar proses pemilihan, melainkan cerminan dari kualitas demokrasi suatu bangsa (Samsuddin, et. al, 2020:8).

Pentingnya pemilu yang bersih dan jujur tidak hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga pada prosesnya. Dalam pemilu luber dan jurdil, setiap langkah, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara, dijalankan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sebuah demokrasi diukur oleh sejauh mana pemilihan ini mencerminkan pluralitas suara dan mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dalam konteks global, isu-isu terkait pemilu yang luber dan jurdil menjadi semakin relevan. Tantangan seperti disinformasi, manipulasi media, dan pengaruh asing menantang integritas pemilihan di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, membangun dan memelihara tradisi pemilu yang luber dan jurdil menjadi agenda penting untuk menjaga keberlanjutan sistem demokrasi (Sholahuddin, et. al, 2023:4).

Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung terbentuknya pemilu yang luber dan jurdil, serta dampak positifnya terhadap stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat (Chilcotte, 2003:23). Melalui pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memperkuat fondasi demokrasi, sehingga pemilu yang luber dan jurdil bukan hanya menjadi tujuan, tetapi menjadi realitas yang terwujud dalam setiap pilihan rakyat (Samsuddin, et. al, 2020:10).

Pentingnya pemahaman masyarakat terkait peran kritis mereka dalam proses pemilu, serta bagaimana pemilu yang bersih memengaruhi kualitas demokrasi, menjadi dasar untuk mengeksplorasi peran pengabdian masyarakat sebagai sarana peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat (Mahfud MD, 1999:221). Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia melalui peningkatan kualitas pemilu dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode partisipatif (Ernawati & Tedi Kurniawan , 2002:4) dengan melibatkan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya. Survei pra-dan pasca kegiatan pengabdian masyarakat digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman dan tingkat partisipasi masyarakat. Data kualitatif juga dikumpulkan melalui wawancara dan diskusi kelompok. Kerangka konseptual penelitian ini melibatkan tiga dimensi utama, yaitu: edukasi, pelatihan, dan advokasi. Edukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pemilu luber dan jurdil. Pelatihan diberikan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu. Advokasi dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Dikarenakan PKM ini temanya tentang “Pendampingan Bagi Masyarakat Pademawu Demi Mewujudkan

Tradisi Pemilu Yang LUBER dan JURDIL”, maka peserta dari sosialisasi ini adalah para anggota Karang Taruna Kecamatan Pademawu. Karang taruna merupakan salah satu organisasi pemuda yang sudah tidak asing lagi, khususnya masyarakat perdesaan terutama bagi masyarakat Pademawu. Salah satu visi dari organisasi ini adalah wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan, serta menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan dengan mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan maupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas. Dengan adanya pesta demokrasi rakyat di tahun 2024 maka langkah pendampingan ini perlu dilakukan berhubung para pemuda karang taruna adalah bagian dari penerus bangsa sehingga tradisi pemilu yang LUBER dan JURDIL dimasa yang akan datang tetap terealisasi dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat terkait pemilu luber dan jurdil. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilu juga mengalami peningkatan, terutama di tingkat lokal. Faktor-faktor yang mendukung dan hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dianalisis secara mendalam. Dalam bingkai materi yang didiskusikan Bersama Komisioner KPU Pamekasan yaitu Bapak Dr. Fathor Rachman, M.Pd beliau menjelaskan bahwa Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.



Gambar 1. Sumber: Pendampingan kepada masyarakat tentang Pelaksanaan Pemilu yang JURDIL.

Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu (UU No. 22 Tahun 2007).

Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 4 tahun sekali (Thohari, et.al, 2017:25). Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.

- "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

- "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

- "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri (Mashudi, 1993:2). Kemudian pada era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu (Santoso dan Budiati, 2019:11). Sistem gelombang pemilihan umum kepala daerah. Pemilu pertama

dilaksanakan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini sering kali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,

Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pemilu 1957–1958

Pemilihan legislatif daerah di Indonesia pada tahun 1957–1958 digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia (Kherid, 2021:18). Pada saat itu, UU Pemilihan Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Oleh sebab itu, menurut Fathor Rachman, “sistem Pilkada langsung dalam UU No 1/1957 benar-benar merupakan introduksi dalam pentas politik karena secara empirik belum dapat dilaksanakan.” Maka jadilah Pemilu Daerah 1957 itu sebagai pemilihan DPRD dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD). Meski demikian, ia tetaplah proses demokratisasi daerah yang layak disimak. Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum Pemilu Daerah dapat terselenggara dengan baik.

Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 hingga Januari 1958. Daerah yang melaksanakannya adalah Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatra Selatan, Riau, dan di Kalimantan pada 1958. Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilu daerah itu mendapuk PKI sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik Ulama* (2009, hlm. 257) PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27 persen dibanding dengan perolehan 1955 yang sebesar 16,4 persen.

Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun. Fealy mencatat, suara Masyumi dan NU—di Pemilu 1955 masing-masing meraup suara 20,9 persen dan 18,4 persen-- turun dengan persentase hampir sama, 7 persen. Sementara PNI yang sebelumnya meraup 22,3 persen justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8 persen. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1957, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing.

Pemilu 1971

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 9 Partai politik dan 1 organisasi masyarakat. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Pemilu 1977-1997

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 (Haris, 1998:7). Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini sering kali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

Pemilu 1999 Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah

calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah. .

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka (Ahmadin, 2004:35). Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Pemilu 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pemilu 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019, diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Jokowi-Amin dengan nomor urut 01 dan Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Pemilihan umum pada tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan pemilu legislatif. Dan Pemilihan Umum ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%.

Pemilu 2024 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Pemilihan ini akan menjadi pemilihan presiden langsung kelima di Indonesia. Menurut KPU Pilpres 2024 akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024 mendatang.



Gambar 2. Sumber: Dokumentasi saat Pemateri yang kedua tentang pelaksanaan pemilu yang JURDIL.

Senada meski tidak sama diskusi dengan pemateri kedua yaitu Moh Faridi selaku ketua karang taruna kecamatan Pademawu sekaligus sebagai pendamping desa memberikan pemaparan penjelasan bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia no. 7 tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ” Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Berdasarkan hak-hak tersebut nasib bangsa dan Negara ditentukan, salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak suara. Dalam PKPU tertulis prinsip dalam Pemilu adalah mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisiensi.

Pada saat memasuki masa-masa Pemilu, para elite politik berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan politik

uang. Politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara, karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjurus pada tindakan korupsi. Politik uang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dalam sistem demokrasi di Indonesia (Pulungan, 1994:225).

Untuk menciptakan pemilu yang bersih sangat dibutuhkan pemahaman masyarakat akan bahaya politik uang itu, dimana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negaranya. Akan tetapi, masyarakat juga tidak boleh golput. Sebab, hal itu hanya akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredible. Karena biasanya, perilaku golput dilakukan orang yang kritis yang memandang tidak ada calon yang kredibel. Padahal golput akan memberikan peluang orang yang kurang kompeten untuk memenangkan pertandingan. Gerakan golput sama bahayanya dengan politik uang. Karena itu, jangan golput dan tolak politik uang.



Gambar 3. Sumber: suasana dalam kelangsungan PKM dengan Masyarakat Pademawu, Pamekasan.

Sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilu kita jangan sampai menyalahgunakan hak suara hanya untuk iming-iming

sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya.



Gambar 4. Sumber: Dokumentasi Panitia PKM beserta Para Pemateri setelah selesai acara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pemilu. Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan adanya kegiatan serupa di tingkat yang lebih luas dan *continue* untuk memastikan keberlanjutan efek positif yang telah dicapai. Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, dan tradisi pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Berdasarkan pemahaman dan analisis terhadap tradisi ini, dapat diambil beberapa kesimpulan penting:

Partisipasi Aktif Masyarakat: Tradisi pemilu langsung mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Masyarakat memiliki peran langsung dalam menentukan pemimpin dan kebijakan melalui hak pilihnya. Partisipasi ini tidak hanya menjadi hak konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral warga negara untuk berkontribusi pada pembentukan masa depan negara.

Transparansi dan Keberlanjutan Demokrasi: Sistem pemilu umum membawa transparansi dalam proses pemilihan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa adanya diskriminasi. Transparansi ini mendorong keberlanjutan

demokrasi karena pemilihan dilakukan secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi integritas proses pemilihan.

Kebebasan dan Hak Individu: Prinsip pemilu bebas dan rahasia melindungi kebebasan dan hak individu. Warga negara dapat menyuarakan pilihannya tanpa tekanan eksternal atau ketakutan atas konsekuensi. Hak rahasia memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pengaruh dari pihak manapun, sehingga memastikan kebebasan dalam mengekspresikan pandangan politik.

Legitimasi Pemerintahan ; dimana proses pemilihan yang langsung dan umum memberikan legitimasi pada pemerintahan yang terpilih. Kepercayaan masyarakat pada hasil pemilihan meningkat ketika proses tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Legitimasi ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan dan reformasi.

Pendidikan Politik tradisi pemilu langsung juga menciptakan kesempatan untuk pendidikan politik yang terus-menerus. Melalui proses pemilihan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang calon, partai politik, dan isu-isu politik yang relevan. Ini memberikan landasan yang kuat bagi warga negara yang lebih terinformasi dan terlibat secara aktif dalam kehidupan politik.

Dengan demikian, menjaga tradisi pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia bukan hanya menjadi tugas negara, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat. Keberhasilan sistem demokrasi bergantung pada partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar ini.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Dahl, Robert. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Theori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 180.
- Ahmadin. (2023). *Sejarah Politik Di Indonesia Pasca Orde Baru (Detik-Detik Menjelang Pemilu 2004)*. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG. 35.
- Chilcotte, Ronald. (2003). *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 23.
- Ernawati & Kurniawan, Tedi. (2002). *PARTISIPASI PUBLIK, KONSEP DAN METODE*. Jurnal Partisipasi public Volume XVIII No. 1 Januari ± Maret 2002: 1 – 30. 4
- Gladies Dkk, Margie. (2023). *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. Bandung : WIDINA MEDIA UTAMA, 6.
- Hakam Sholahuddin dkk, Abdul. (2023) *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA. 4.

- Haris, Syamsuddin. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI. 7.
- Kherid, Nizar. (2021). *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019*. Jakarta: Rayyana Komunikasi Indo. 18.
- Mashudi. (1993). *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*. Bandung: Mandar Maju. 2.
- Moh. Mahfud MD (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 221.
- Pulungan, Suyuti. (1994). *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 225.
- Purnaweni, Hartuti. (2004). *DEMOKRASI INDONESIA: DARI MASA KE MASA*. *Jurnal Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.2, 118.
- ROWA, HYRONIMUS (2015). *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia. Insitut Pemerintahan dalam Negeri*, 37.
- Samsuddin dkk, (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor : Komisi Peilihan umum Kota Bogor, 8.
- Santoso, Topo dan Budiati, Ida. (2019). *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika. 11
- Sorensen. (2003), *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1.
- Thohari, dkk, Hajriyanto Y. (2017). *Pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia*. Jakarta: *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI*. 25.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah.